



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Sumenep, 30 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Langam, RT. 002 RW. 002, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**-----

Xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Langam, 06 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Langam, RT. 002 RW. 002, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Sub, tertanggal 07 Februari 2022 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **29 November 2021** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda** dari bukti Akta Cerai dengan Nomor : 696/AC/2020/PA.Sub, tanggal 04 Mei 2020, dan Pemohon II berstatus **Janda** dari Bukti Akta Cerai dengan Nomor : 757/AC/2019/PA.Sub, tanggal 18 September 2019. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mustamin**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Wawansyah Putra** dan **Agus Hadianto** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 463/84/II/2022 tanggal 20 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **XXXXXXXXXX**, dengan Pemohon II **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal **29 November 2021** di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing -masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 02-08-2021 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 16-03-2020 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Foto Copy Akta Cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 696/AC/2018/PA.Sub tanggal 4 Mei 2020 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-3);

Hal 3 dari 12



4. Foto Copy Akta Cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 757/AC/2019/PA.Sub tanggal 18 September 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-4);

B. Alat Bukti Saksi :

1. Wawansyah Putra bin Musa Jala, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Labuhan Kuris Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu dilakukan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan **November 2021** di Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Wawansyah Putra (saya sendiri) dan Agus Hadianto;
- Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan ibadah haji para Pemohon;
2. Agus Hadianto bin Hatta Murtada, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Langam, tempat tinggal di Dusun Langam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar, , dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan **November 2021** di Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Wawansyah Putra dan Agus Hadianto (saya sendiri);
 - Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;

Hal 5 dari 12



- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan ibadah haji para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan, sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Bahwa, terhadap alat bukti P -1 dan P-2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut maka berdasarkan alat bukti tersebut para Pemohon terbukti berdomisili diwilayah hokum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti P-3 dan P-4 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut status Pemohon I sebagai Duda dan Pemohon II berstatus janda sebagaimana posita angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi Desemberi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Ijab Kabul telah dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II pada tanggal **29 November 2021** di Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dengan maskawin serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, Perkawinan Pemohon dengan Termohon belum tercatat;
5. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum atas pengurusan dalam rangka membuat Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk sah perkawinan menurut syareat Islam harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta antara kedua calon suami isteri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, (pasal 14 KHI) kemudian syarat dari masing-masing rukun tersebut tertuang dalam pasal 15 s/d pasal 29 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dihubungkan dengan ketentuan mengenai keabsahan pernikahan sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 s/d pasal 32 dan Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **29 November 2021** di Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 41/Pdt.P/2022/PA.Sub, kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2022 yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX, dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal **29 November 2021** di Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara sejumlah Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H., oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Saleh, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Muhlis, SH.

Muhammad Nasir, S.Ag.MH.

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Saleh, SH.

Rincian biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 187.500,- |

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah)

Hal 12 dari 12